

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk hidup, tanpa terkecuali. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bagi umat muslim kematian bukanlah akhir perjalanan, kematian merupakan proses peralihan atau perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi (alam akhirat). Kematian menyebabkan manusia harus meninggalkan semua yang didapatkan di dunia tanpa terkecuali.¹ Manusia diciptakan untuk selalu cenderung mencintai hawa nafsunya berupa *hubbuddunia*. Kecenderungan itu pula yang mendorong mereka mendapatkan harta sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafsu daripada kebutuhan fitrahnya. Karena harta benda, tidak sedikit menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga.² Bila dihadapkan dengan persoalan harta benda, manusia tidak jarang menjadikan dirinya lupa karena masalah harta benda. Berbohong, berpikiran licik, dan berperilaku tidak terpuji dilakukan dalam memperoleh harta benda. Dalam mengelola dan mengatur hal yang demikian diperlukan seperangkat aturan yang mengatur sebagaimana mengenai harta benda peninggalan atau warisan.

¹ Muslim Al-Hajjaj, Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi Juz 3, Indonesia: Maktabah Dahlan, T. Tahun, hlm.1255.

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.4.

Hukum Islam melingkupi seluruh aspek kehidupan, dalam masalah harta benda peninggalan telah diatur dalam hukum kewarisan³. Ilmu tersebut dikenal dengan istilah ilmu farā'iq atau disebut pula fikih mawaris⁴ atau hukum kewarisan Islam.⁵

Hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang mempengaruhi terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris (orang yang meninggalkan harta serta meninggalkan ahli waris), ahli waris, dan harta warisan.⁶ Hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur perpindahan kepemilikan harta benda peninggalan pewaris, juga akan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian ahli waris, dan mengatur pembagian warisan dilaksanakan.⁷

Aturan kewarisan dalam Islam merupakan salah satu aturan yang telah rinci diuraikan dan ditetapkan dalam Alquran. Hal ini dapat dilihat melalui firman-Nya seperti dalam surah an-Nisa [4: 11] yang mengatur bagian ahli waris dari anak sampai ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashabulfurud*.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hlm.32.

⁴ Istilah farā'iq adalah bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada yang berhak menerimanya, sedangkan istilah ilmu farā'iq adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan ahli waris dengan bagian-bagiannya. Istilah ini sering digunakan oleh tokoh Fatchur Rahman dalam pembahasan mengenai kewarisan. Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hlm.32.

⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FokusMedia, 2007, Cetakan Kedua, hlm.56.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994 hlm.36

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hlm.2

يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⁸

Adapun untuk hak kepemilikan yang diatur dalam Alquran adalah hak ahli waris untuk mewarisi atau mendapatkan harta warisan dari pewaris atau dari orang yang memiliki harta (tirkah). Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahuwataala Q.S. An-Nisa [4:33] menyatakan adanya hak ahli waris dari harta (tirkah) yang ditinggalkan pewaris, baik sebagai anak laki-laki ataupun perempuan tanpa membedakan anak kecil atau orang dewasa dengan syarat dan ketentuan hukum untuk mewarisi⁹

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالذِّينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ¹⁰

Keberadaan agama sesungguhnya menjadi solusi bagi terciptanya realitas keadilan tanpa adanya satu pun yang dirugikan. Dalam hal ini adalah waris. Islam memperkenalkan konsep waris dalam hal pembagian harta peninggalan yang juga mengacu pada ayat-ayat substantif (*uhuliyah*), sekaligus menjadi tujuan umum atas dasar syariah (*maqasyid al-Syariah*). Dalam konteks waris, khususnya pada masyarakat Banjar dikenal dengan istilah *ishlah* yang menjadi salah satu cara membagi harta waris dan yang juga dipraktekkan hingga mampu disepakati menciptakan sebuah keadilan.

⁸Al-Qur'an Surah Annisa Ayat : 11

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam, alih bahasa Sarmin Syukur*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hlm. 47

¹⁰ Al-Qur'an Surah Annisa Ayat : 33

Keefektifan hukum Islam yang dilatarbelakangi oleh berbagai praktik dan kondisi umat Islam sehingga memiliki dua wajah dalam hukum kewarisan, secara langsung atau tidak langsung ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Ketika Munawir Syazali menjabat sebagai Menteri Agama, beliau banyak mendapat laporan dari hakim-hakim agama yang menyebutkan bahwa umat Islam telah banyak melakukan penyimpangan dalam melakukan pembagian waris sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. al-Nisa: 11, yang berbunyi: Allah Subhanahuwataala mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahuwataala. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keadaan ini terjadi di daerah keberagamaannya kuat seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh. Mereka meminta fatwa sesuai dengan hukum

kewarisan Islam namun mereka tidak melaksanakannya, bahkan mereka ke Pengadilan Negeri meminta pembagian yang jelas berbeda dengan hukum kewarisan Islam dan meminta keadilan tersebut bukan hanya masyarakat awam tetapi dari tokoh kalangan organisasi Islam.¹¹

Di antara bentuk pembagian waris yang tidak senada dengan hukum waris Islam ialah membagi harta waris secara ishlah. Ishlah ialah pembagian waris dengan cara dengan melakukan musyawarah mufakat, yang berarti prosesnya menempuh jalan musyawarah mufakat.¹² Sebagian praktek waris atau ahli waris membagi harta waris tanpa terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing sesuai ketentuan faraidh. Fenomena ini tentunya memerlukan perhatian khusus agar apa yang dilakukan masyarakat terkait pembagian harta waris secara ishlah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Wacana hukum khususnya hukum waris selalu menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid. Kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.¹³

Tiga jenis hukum waris yang masih ada dan hidup dalam masyarakat mainstream yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian waris bangsa

¹¹ Munawir Syazali, *Kontektualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.87-97

¹² Ahmadi Hasan, *Adat Badamai* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), hlm.244

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.4. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), hlm.33

Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Salah satu suku yang berpenduduk muslim adalah suku Banjar. Khusus di Kalimantan Selatan, masuk Islam sama saja dengan masuk ke Banjar dan sebaliknya. Masuk ke Banjar sama saja dengan masuk Islam.¹⁴ Alfani Daud menyatakan bahwa selama berabad-abad masyarakat Banjar selalu disamakan dengan Islam, yang mencerminkan Islam sebagai sistem yang dianut masyarakat Banjar.¹⁵ Kecenderungan sumber perilaku sosial yang merupakan fungsi Islam ini pada akhirnya akan menjadi simbol Banjar dan identitas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat sekitarnya yang menganut kepercayaan dan agama kesukuan.¹⁶

Orang Banjar umumnya pemeluk agama Islam yang taat dan bahkan cenderung fanatik. Misalnya, seseorang yang biasa menjadi imam atau khatib kemudian terlihat biasa memakai celana pendek dianggap tidak beradab dan tidak akan pernah terbiasa menjadi imam atau khatib lagi. Pengetahuan agamanya cukup, tetapi moral. Bahkan mereka yang menjadi imam atau khatib di masjid harus menjaga muruah seperti memakai peci (kopiah) bahkan ketika itu di pasar. Seorang khatib yang berdakwah tetapi tidak memakai sorban biasanya akan ditegur oleh pengurus masjid setelah salat Jum'at atau tidak akan dipekerjakan sebagai khatib. Identitas ini membedakan mereka dengan orang Dayak yang biasanya tinggal di pedalaman dan tidak bergama islam.¹⁷

¹⁴ Humaidy, *"Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVITZf"* (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), hlm.23.

¹⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.4.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ M. Toha Abdurrahman, op. tit., hlm.102. 4 Humaidy, *"Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad*

Sekalipun masyarakat Banjar cenderung menganut agama Islam dan fanatik, apakah mereka masih skeptis jika menginginkan hukum waris yang berdasarkan hukum Islam? atau berdasarkan hukum adat yang banyak berlaku di beberapa suku sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut? masalah mendasar adalah bahwa, di satu sisi masyarakat Banjar beragama Islam dan terkenal fanatik, tetapi di sisi lain terdapat fenomena yang justru tidak mengarah kepada hukum waris Islam normatif yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah. Mereka lebih mengarah kepada hukum waris adat, seperti kecenderungan untuk tidak membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan¹⁸, di dalam Islam disebutkan bahwa bagian anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan.

Di Indonesia khususnya Kalimantan, terdapat hukum adat mengenai tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang dianggap benar oleh masyarakat dalam mengatur kehidupannya. Pemahaman ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat, bahwa dalam hukum adat terkandung hakikat kehidupan yang sangat dalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi masyarakat yang hanya bisa difahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistis pada masyarakat tersebut.¹⁹

Menerapkan hukum adat sebagai hukum lokal Indonesia *The Living Law* yang bersifat pluralisme. Hukum adat sebagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat hukum adat bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang

XVTZF (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), hlm. 23

¹⁸ Ahmad Haries, *Joernal Diskursus Islam* (Volume 2 No 2. 2014) hlm . 193

¹⁹ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta Cetakan 1 2016) hlm.1

damai dan tentram dalam masyarakat dengan adanya ketentraman dan ketentraman yang membawa mereka keadilan hukum. Makna keadilan di sini menitikberatkan pada keseimbangan berbagai aspek dalam tatanan nilai-nilai kehidupan yang dapat membantu keselamatan kehidupan individu dan masyarakat, bahkan aspek spiritual.²⁰

Sementara beberapa hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum adat, hukum waris merupakan sentra dari hubungannya dengan hukum adat lainnya karena mengandung berbagai norma hukum yang melibatkan proses yang berkelanjutan. Dari abad ke abad, itu adalah kelanjutan dan transmisi kekayaan material dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya..²¹

Demikian juga bagi para ahli sosiologi, saran Savigny memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis. bagi Indonesia khususnya di tanah Banjar.

Berbicara tentang suku Banjar, agama Islam tersebut tentunya membawa konsekwensi pembagian warisan berlaku pula syariat Islam, yaitu apakah pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagaimana yang diatur dalam Qur'an Surah An Nisa ayat (11) menyatakan bahwa laki-laki memperoleh Bagian

²⁰ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta Cetakan 1 2016) hlm.2

²¹ Gusti Muzainah dan H. Syaikhu, *Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, Juni 2020. Hlm. 21

dua kali dari bagian perempuan.²² Ataupun walaupun mereka bisa dikatakan fanatic terhadap ajaran Agama Islam, mereka tetap menerapkan hukum waris adat banjar atau basuluh atau islah untuk penyelesaian sengketa mereka dalam kehidupan sehari-hari wabil khususnya sengketa waris, dengan pembagian sama rata pada masyarakat Banjar.

Dari latar belakang yang ada berangkat dari fenomena tersebut, pertanyaan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk membuktikan apakah pengamatan yang dilakukan selama ini merepresentasikan pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan orang Banjar, ataupun semua itu justru hanya segelintir kasus yang belum dapat dianggap mewakili tentang pelaksanaan pembagian warisan di kalangan masyarakat Banjar, dan bagaimana bentuk pembagiannya, apakah selalu diselesaikan dengan cara bagi sama rata atau dengan cara lain. Maka penulis perlu kiranya membahas **Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Dalam Masyarakat Banjar** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat beberapa penjelasan untuk dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian waris dengan cara pembagian waris sama rata pada masyarakat Banjar?
2. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris sama rata tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

²² Gusti Muzainah, *Prinsip Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 Februari 2012) hlm.16

Merujuk rumusan masalah yang ditentukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis apa yang digunakan masyarakat banjar untuk melakukan pembagian waris
2. Menelaah timbal balik atau interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris sama rata

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan pembagian waris.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pihak praktisi. Pihak-pihak yang dapat menggunakan hasil penelitian ini adalah akademisi, penegak hukum, juga masyarakat para pencari

keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat banjar.

3. Secara Metodologis.

Kegunaan metodologis ini adalah sebagai referensi awal bagi peneliti selanjutnya baik itu mahasiswa, dosen, dan para ulama lainnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibawah ini untuk membuat judul penelitian lebih mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman ketika memahami penelitian, :

1. Penyelesaian adalah perbuatan hal, cara, usaha menyelesaikan.²³
2. Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak.²⁴
3. Pembagian sama sata yaitu semuanya mendapat jatah yang sama (tidak memiliki perbedaan).²⁵ Dalam hal ini yaitu pada pembagian waris dengan cara sama rata.
4. Masyarakat Banjar adalah salah satu suku yang penduduknya beragama Islam adalah suku Banjar. Di Kalimantan Selatan khususnya, masuk Islam

²³ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Cet. Ke- V), hlm.897

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, ,Refika Aditama, Bandung ,2011, hlm.1-3

²⁵ <https://kbbi.webid/sama/rata/> di akses tanggal 11 September 2021

sama dengan masuk Banjar atau sebaliknya masuk Banjar sama artinya masuk Islam.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini diperlukan agar terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang sudah ada.

1. Gusti Muzainah Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin “Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar” Gusti Muzainah dalam karya tulisnya ini dikembangkan dengan pertimbangan proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat masyarakat Banjar yaitu pembagian harta warisan antar ahli waris agar tidak menimbulkan masalah atau konflik. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah karena warisan dibagikan selama perselisihan antara ahli waris. (baislah), Serupa dengan penyelesaian dalam keadaan sengketa (berkonflik) yang diselesaikan oleh Inkuisisi. Kajian ini berfokus pada pembagian harta warisan yang berkonflik dalam keadaan normal, dan karena selama ini belum ada penelitian yang menggabungkannya, maka kami akan mengkaji secara keseluruhan

²⁶ Humaidy, "Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVII-XVIII" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), hlm.23.

proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Banjar. Sebuah penelitian yang lebih komprehensif dari penelitian sebelumnya.²⁷

2. Gusti Muzainah Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin “Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar” Gusti Muzainah dalam *Journal Of Indonesian Adat Law* ini, menemukan hasil penelitian yaitu : 1) Sistem pewarisan masyarakat Banjar adalah sistem campuran atau gabungan yaitu antara sistem pewarisan individu dan sistem pewarisan mayoritas. Sistem pewarisan kelompok ini, warisan tidak dibagi secara langsung dan kolektif, tetapi harta kekayaan dikelola secara bersama-sama, sehingga tidak terlihat jelas dalam sistem pewarisan kelompok.. 2) Sistem waris dalam masyarakat Banjar juga dapat dilihat dari perspektif sistem waris Islam. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diperhatikan adalah sistem mana yang dianut dalam sistem waris Islam. Sistem pewarisan Islam menurut Hazairin adalah sistem individual bilateral. Sistem individual bilateral ini merupakan sistem pewarisan dimana setiap peserta atau ahli waris menentukan besarnya bagian masing-masing dan ahli waris menerima status warisan dari keluarga orang tua. Oleh karena itu, satu-satunya perbedaan antara sistem ini dan sistem hukum umum individu adalah apa yang diterima masing-masing ahli waris. Sistem perorangan hukum adat tidak secara jelas menyebutkan proporsi masing-masing

²⁷ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta Cetakan 1 2016) hlm.23

bagian ahli waris, sedangkan sistem waris Islam menegaskan besaran masing-masing ahli waris, tetapi dasar dari sistem ini termuat dalam Alquran surat an-Nisa di atas. Ketika didasarkan pendapat Hazairin, sistem individual bilateral tidak mutlak seperti masyarakat Banjar, tetapi hanya sebagai syarat awal untuk menentukan proses pembagian warisan lebih lanjut. 3) Proses pewarisan dalam adat Banjar berkaitan dengan sistem pewarisan Islam, dan ketika pemuka agama ini memberikan nasehat, seorang pemuka agama (tuan guru) yang selalu diminta pendapatnya untuk membagi harta warisan. Ahli waris selalu menganut sistem pembagian sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi kemudian para ahli waris melakukan musyawarah dengan istilah badamai. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut melakukan pembagian warisan tidak lagi sesuai dengan besaran prosentasi yang dipetuhakan oleh tuan guru. Hal ini terjadi karena mereka melihat kondisi objektif masing-masing ahli waris dan keadaan-keadaan pewaris sebelum meninggal dunia.²⁸

3. Ahmadi Hasan Dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang” Ahmadi Hasan dalam buku menyelidiki praktik perdamaian yang terkandung dalam hukum Sultan Adam dengan

²⁸ Gusti Muzainah , *Sistem Kewarisan Masyarakat Banjar*, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018. hlm. 83

- tujuan untuk implementasi di masa yang akan datang. Penelitian Adat Badamai merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan masyarakat Banjar.²⁹
4. Ahmadi Hasan Dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Bedamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional” dalam disertasinya pada penelitian point tentang Membagi Warisan Dengan Cara Shuluh, menurut hasil penelitian beliau, masyarakat banjar di Kalimantan Selatan umumnya lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan.³⁰
 5. Fitriani Noor Hatta Peneliti UNLAM “Hukum Kewarisan Adat Banjar” Fitriani Noor Hatta dalam artikelnya tentang studi komparatif persamaan dan perbedaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat Banjar pada pembagian harta warisan.³¹
 6. Ahmad Haries Peneliti STAIN Samarinda “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan” Ahmad Haries dalam artikelnya yang meneliti pembagian harta

²⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), Adat Badamai, hlm. 15

³⁰ Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Bedamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi: Yogyakarta 2007) hlm. 267

³¹ Fitriani Noor Hatta, *Joernal Kebudayaan Kandil Melintas Tradisi (Edisi 78 II)*

warisan antar keluarga ulama untuk mengetahui pembagian harta warisan keluarga ulama sebagai barometer umat islam Banjar dalam melakukan pembagian harta warisan keluarga.³²

Dari penelitian-penelitian di atas, terdapat perbedaan dari antara penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian penulis tentang pola pembagian waris secara islah di wilayah Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, yaitu dengan cara mendatangi tuan guru setempat dan meminta nasihat berupa pembagian secara ketentuan *faraidh* dan diselesaikan secara bagi sama rata, kemudian penulis menemukan pada penelitian selanjutnya di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdapat pola pembagian waris dengan mendatangi kantor kelurahan untuk melakukan islah dan meminta bantuan secara hukum *faraidh* yang difasilitasi oleh pihak kelurahan yaitu mendatangkan atau menghadirkan seorang yang faham dengan ilmu *faraidh* atau tuan guru, kemudian diselesaikan secara bagi sama rata dengan diketahui oleh pejabat lurah setempat atau dalam hal ini disebut *restorative justice*.

Dari penelitian-penelitian di atas, jelas bahwa belum pernah yang membahas masalah seperti yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu **Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar .**

³² Ahmad Haries, Joernal Diskursus Islam (Volume 2 No 2. 2014) hlm.195

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah pada penelitian tesis ini, penulis akan mengelompokkan pembahasan-pembahasan untuk dijadikan beberapa bab dengan terdiri dari bagian-bagian dengan tujuan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami segala hal yang akan dibahas pada tesis ini.

Bab I Bab pertama dalam bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan seluk beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, yang meliputi; latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan dan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab II Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum subjek hukum. Materi-materi tersebut disajikan dalam bentuk perbandingan antara fikih dan KHI. Pada penelitian ini pembahasan landasan teori membahas tentang teori-teori yang terkait dalam penyelesaian waris dan masalah mursalah.

Bab III Bab ini berisikan metode penelitian membahas tentang materi yang merupakan subjek penelitian ini, yaitu penyelesaian bagi waris dengan membandingkan antara KHI dan pandangan ulama fikih.

Pada tahapan berikutnya, materi-materi pada bab kedua dan ketiga di atas dianalisis berdasarkan pendekatan konseptual dan masalah mursalah, sehingga dapat menjelaskan permasalahan. Hal ini dibahas dalam bab keempat. Hasil analisis tersebut akan diungkapkan kembali secara ringkas dalam bab lima sekaligus memberikan semacam diskusi bagi peneliti selanjutnya yaitu berupa saran.

Bab IV Bab ini berisi tentang data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian . Pada penelitian ini, bab ini menguraikan mengenai bagi waris menurut fikih dan KHI perspektif masalah mursalah serta secara hukum adat.

Bab V Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah. Saran pada bab ini merupakan usulan kepada pihak terkait dan juga usulan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.